



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos 53122
surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 1782/UN23/HK.02/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI
S2 BIOMEDIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Kedokteran Nomor B/12486/UN23.11/KP.02.02/2021 tanggal 21 Mei 2021 perihal usul Pergantian Koordinator Program Studi S2 Biomedis Fakultas Kedokteran Unsoed, maka perlu memberhentikan pejabat yang lama dan mengangkat penggantinya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diterbitkan keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 195 Tahun 1963 jo Kept. Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Peraturan Menristekdikti Nomor 10 Tahun 2016 jo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsoed;
8. Peraturan Menristekdikti Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Unsoed;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S2 BIOMEDIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN MASA JABATAN 2021-2025.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. dr. Lantip Rujito, M.Si.Med NIP 197811042005011001, Pangkat/Jabatan Penata Tk.I/Lektor (Gol.III/d), sebagai Koordinator Program Studi S2 Biomedis Fakultas Kedokteran Unsoed disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianannya.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Dr. dr. Anton Budhi Dharmawan, Sp.THT., M.Kes NIP 197403232005011001, Pangkat/Jabatan Penata/Lektor (Gol.III/c), sebagai Koordinator Program Studi S2 Biomedis Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman masa jabatan 2021-2025.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 21 Juli 2021

REKTOR,

